Volume 3, Issue 1, Agustus 2020, 67-78

P A L R E V | J O U R N A L O F L A W

ISSN : 2622-8408 – E-ISSN 2622-8416

L A W R E V I E W

**PAMULANG**

**KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Jamaludin**

Fakultas Ekonomi Syariah Institut Ummul Quro Al-Islami

[jamaludin@iuqi.ac.id](mailto:jamaludin@iuqi.ac.id)

***ABSTRACT***

*Allah loves the hard workers or those who are persistent in looking for tresure for the sake of the hereafter, even Allah SWT emphasizes in surah at-taubah 10, Father and say : “Work, then Allah and His Messenger and the believers wil see you work, and you will be returned to (Allah) who knowns the unseen and the real, the he tells you what you have done. Even the companisions of Rasulullah SAW werw rich people who had wealth for the progress and development of Islam at that time a very real example was Abu Bakar’s companions, abdurahman bin auf, utsman bin Affan and Rasulullah SAW’s wife were big businessmen, Siti Khadijah. This study aims to determine the extent of Islamic assesment of poverty ownership, this reseach method is a qualitative descriptive studi of literature, the method of study the arguments from Al-qur’an adn Hadist,as well as opinions from the result of previous research. The result of the study show that they are friends looking for wealt and have as much possible the after that they distribute their wealth through ZISWAF, it’s obligatory and must be for muslims look for/ have assets for benefit of the world and the hereafter and the interest of muslims and provisions in the hereafter. That ownership of property in Islam is very important because as a means of sustainng life and as a vehicle for finding savings for future life in the UK, because actually ownership of property in Islami is not only focused on earth matters, but there are two elements that are always included, namely for worldly interests and ukhrawi.*

***Keywords: Assets, Principles, Ownership***

**ABSTRAK**

Allah swt sangat menyukai para pekerja keras atau orang yang gigih dalam mencari harta untuk kepentingan akhirat, bahkan Allah SWT tekankan dalam Surah at-taubah ayah 10. *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* Bahkan para sahabat Rasulullah SAW adalah para orang kaya yang memiliki harta untuk kemajuan dan perkembangan Islam pada saat itu, contoh yang sangat nyata adalah Sahabat Abu Bakar, Abdurrah bin ‘auf, Utsman bin Affan dan Istri Rasulullah SAW adalah pengusaha besar yaitu Siti Khadijah. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pengkajian Islam terhadap kepemilikan harta. Metode penelitian ini adalah Deskriftif kualitatif dengan studi pustaka, dengan metode pengkajian terhadap dalil alquran serta hadist-hadist,serta pendapat dari hasil penelitian terdahulu. Hasil Penelitian menunjukan Mereka para sahabat mencari harta dan memilikinya sebanyak-banyaknya kemudian setelah itu mereka mendistribusikan harta nya melalui ZISWAF, maka wajib dan harus bagi kaum muslimin mencari dan memiliki harta untuk kepentingan dunia dan akhirat dan kepentingan umat Islam dan bekal di akhirat Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sekali karena sebagai sarana keberlangsungan kehidupan dan sebagai wadah mencari tabungan untuk kehidupan ukhrawi nanti, karena memang sesungguhnya kepemilikan harta dalam Islam bukan hanya terfokus ke hal duniawi sahaja, tapi ada 2 unsur yang selalu disertakan yaitu untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.

**Kata Kunci : Harta, Prinsip, Kepemilikan,ZISWAF**

**PENDAHULUAN**

Harta adalah salah satu instrument yang terpenting dalam kehidupan ini, karena harta adalah adalah sebagai penunjang keberlangsukan kehidupan manusia,dalam Islam selalu ditekankan akan pentingnya kemandirian dalam memiliki harta melalui kerja atau usaha, karena sesungguhnya allah swt sangat mencintai hambanya yang selalu bersedekah/berinfaq/berzakat dengan harta nya sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu, pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lengkap dan lebih luas. Asas-asas mengenai pemilikan harta sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :4 a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Swt untuk digunakan untuk kepentingan hidup. b. Infiradiyah bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. c. Ijtima’iyah bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat. d. Manfaat bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat. Sementara itu pemilikan harta dalam sistem kapitalisme mempercayai pemilik swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu. Hak untuk memiliki harta secara tak terbatas itu dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan dan pendapata didalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu melebar antara si kaya dan si miskin akan menabur benih perselisihan dan akhirnya masyarakat kapitalisme. Persamaan ekonomi dan pemberian kebutuhan hidup dasar bagi semua warga negara, materialisme dengan titik berat pada faktor-faktor ekonomi semuanya diatur oleh negara.6 Dalam sistem ekonomi Islam konsep kepemilikan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Dalam kepemilikan Islam memilik konsep yang sangat berbeda dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, sebagaimana terdapat dalam al Qur’an karena ditegakkan dalam dua aksioma utama yaitu bahwa Allah Swt., adalah pemilik akhir dari alam semesta dan manusia adalah wakil-Nya di muka bumi**.** Allah swt sangat menyukai para pekerja keras atau orang yang gigih dalam mencari harta untuk kepentingan akhirat, bahkan Allah SWT tekankan dalam Surah at-taubah ayah 10

لَا يَرۡقُبُونَ فِي مُؤۡمِنٍ إِلّٗا وَلَا ذِمَّةٗۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُعۡتَدُونَ ١٠

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Bahkan para sahabat Rasulullah SAW adalah para orang kaya yang memiliki harta untuk kemajuan dan perkembangan Islam pada saat itu, contoh yang sangat nyata adalah Sahabat Abu Bakar, Abdurrah bin ‘auf, Utsman bin Affan dan Istri Rasulullah SAW adalah pengusaha besar yaitu Siti Khadijah. Mereka para sahabat mencari harta dan memilikinya sebanyak-banyaknya kemudian setelah itu mereka mendistribusikan harta nya melalui ZISWAF, maka wajib dan harus bagi kaum muslimin mencari/memiliki harta untuk kepentingan dunia dan akhirat dan kepentingan umat Islam dan bekal di akhirat

*Al-Milkiyah* berasal dari kata *al-milk* bentukan dari kata *malaka,yamliku, malkan wa mulkan wa milkan*. *Malaka* artinya menguasai atau memiliki. Menurut Ibn Sayidih, *al-malk, al-mulk* atau *al-milk* adalah pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai keinginan terhadap sesuatu itu**.** *Al-Milkiyah* dapat diartikan *ownership*. Di dalam ensiklopedia Wikipedia, *ownership* adalah fakta atau status dari pemilikan ekslusif atau kendali atas suatu kekayaan (*property*). Jadi kepemilikan artinya adalah pemilikan sesuatu harta, di dalamnya tercakup adanya penguasaan dan kendali atas harta tersebut.Lain lagi pengertian kepemilikan menurut wahbah zuhaili yaitu: secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara‟. (Zuhaili, 1989, IV, hal. 56-57).

Kepemilikan hakiki adalah milik Allah. Allahlah pemilik segala kekuasaan/kepemilikan (*al-Mأ¢lik al-mulk*). Allah sendiri telah menyatakan bahwa harta itu (hakikatnya) adalah milik-Nya:

...وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُم...

*Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan (diberikan)-Nya kepada kalian.* (QS an-Nur [24]: 33).

Hanya saja, Allah Swt. telah memberikan kekuasaan atas harta kepada manusia sekaligus menjadikan harta itu sebagai hak pemilikan manusia. Allah Swt. berfirman:

...وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ...

*Nafkahkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah telah* menjadikan kalian menguasainya (QS al-Hadid [57]: 7).

Karenanya ketika menjelaskan asal kepemilikan, Allah menisbatkan harta kepada Diri-Nya: *maalu Allah* (harta Allah). Lalu ketika menjelaskan perpindahan kepemilikan kepada manusia, Allah menisbatkan harta kepada manusia: Setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta atau berhak mendapatkan pengalihan hak penguasaan/pemilikan atas suatu harta dari harta milik Allah. Dengan demikian kepemilikan tersebut merupakan hak pemilikan, bukan kepemilikan secara real. Kepemilikan real sendiri harus dengan izin dari Allah sebagai Pemilik hakiki harta. Tanpa izin tersebut, penguasaan/pemilikan atas harta itu tidak sah. Dengan mendapatkan izin itu, seseorang atau satu pihak sah untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, kepemilikan itu tidak lain adalah izin dari *Asy-Syar’i* untuk memanfaatkan suatu harta. Izin ini berlaku atas harta berupa barang atau jasa. Pihak yang diberi izin itu dapat dibagi menjadi: individu; masyarakat secara umum; dan negara. Karena itu, dari sisi ini kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga macam: kepemilikan individu; kepemilikan umum; dan kepemilikan negara.

Harta ( *Maal*)

Harta dari segi bahasa disebut dengan *al-mal* berasal dari kata مال-يميل-ميلا yang berarti condong, cendrung dan miring dalam kamus *al-Muhit,al-Maal* adalah sesuatu yang dimiliki. Menurut wahbah zuhaily harta dari segi bahasa adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk *‘ain[[1]](#footnote-1)*ataupun manfaat. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang, tidak dinamakan harta dari segi bahasa.

Kecintaan manusia terhadap harta sangat besar, dapat melebihi dari kecintaan manusia kepada dirinya sendiri, banyak orang mengorbankan dirinya bahkan mengorbankan orang lain untuk memperoleh harta, di dalam surah Al-Fajr:20

وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا ٢٠

*Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan*.

Dilihat dari unsur harta (benda dan manfaat), kepemilikan dapat dibedakan menjadi *milk al tamm* dan *milk al naqish*. *Milk al tamm* adalah kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tanpa dibatasi dengan waktu. Selain itu, kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan syara‟, seperti jual beli, mekanisme hukum waris, atau pun wasiat.

Dalam *milk al tamm*, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi atau hal lainnya, seperti jual beli, *hibah, waqf, wasiat, i‟arah, ijarah* dan lainnya, karena ia memiliki dzat harta benda sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimiliki, maka tidak berkewajiban untuk menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama, ia bisa mendapat sanksi, karena merusak harta benda, haram hukumnya.

Sedangkan *milk al naqish* (kepemilikan tidak sempurna) adalah kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya. *Milk-al naqish* dapat dikategorikan sebagai berikut (Zuhaili, 1989, IV, hal. 59-61) Kepemilikan Manfaat (*Haq al Intifa’*) Adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara‟. Terdapat 5 sebab yang dapat menimbulkan *haq al-Intifa‟* yakni *I‟arah, ijarah, waqf*, wasiat dan *ibahah*.

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, *I‟arah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat tanpa adanya kompensasi. *Musta‟ir* (orang yang meminjam) diperbolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain, namun ia tidak boleh menyewakannya (*ijarah*). Dengan alasan, *I‟arah* adalah *akad ghair lazim* (dapat dirujuk sewaktu-waktu), sedangkan *ijarah* merupakan akad *lazim*. Menurut Syafiiyyah dan Hanabalah, *I‟arah* adalah membolehkan orang lain untuk mengambil suatu manfaat tanpa adanya kompensasi, dengan demikian, *musta‟ir* tidak diperkenankan meminjamkan kepada orang lain.

*Ijarah* adalah akad pemindahan kepemilikan manfaat dengan adanya kompensasi. Penyewa berhak mendapatkan manfaat atas barang yang disewa, namun tidak memiliki hak apa pun atas bentuk fisik barang yang disewa. Hak yang dimilikinya hanyalah hak manfaat. Penyewa boleh mengambil manfaat untuk dirinya, atau untuk orang lain.

*Waqf* adalah menahan harta benda milik seseorang dimana manfaat benda tersebut diperuntukkan kepada orang yang diwakafi (*mauquf „alaih*). Dengan adanya *waqf*, memungkinkan terjadinya perpindahan kepemilikan manfaat dari *waqif* (orang yang mewakafkan) kepada *mauquf „alaih*. *Mauquf „alaih* diperkenankan untuk mengambil nilai manfaat tersebut untuk diri pribadinya atau orang lain. Selain itu, ia juga berhak untuk memproduktifkan aset *waqf* dengan izin dari *waqif*.

1. *Wasiat bil manfaat* adalah sebuah kesepakatan dimana seseorang memberikan wasiat kepada orang lain (*mushi bih*) untuk mengambil suatu nilai manfaat. Orang yang diberi wasiat berhak untuk menikmati manfaat, baik untuk diri pribadinya atau orang lain, baik dengan atau tanpa kompensasi.
2. *Al-Ibahah* adalah sebuah perizinan untuk mengkonsumsi barang atau menggunakannya, seperti izin untuk memakan makanan atau buah, mengendarai kendaraan seseorang, izin untuk menggunakan fasilitas umum, jalan raya, jembatan, taman, dan lainnya. Perizinan dalam hal ini hanyalah diperuntukkan untuk orang yang diberi, ia tidak boleh melimpahkan izin tersebut kepada orang lain untuk menikmati manfaat yang ada Karakteristik *Milk al-Naqish*(Zuhaili, 1989, IV, hal. 62)

*Milk al-naqish* bisa dibatasi dengan waktu, tempat atau persyaratan lainnya, berbeda dengan *milk al-tamm*. Orang yang meminjamkan mobil, boleh mengajukan beberapa syarat bagi orang yang meminjam, misalnya, mobil hanya boleh dikendarai peminjam, bukan orang lain, mobil hanya boleh dikendarai di jalan perkotaan, bukan pedesaan, mobil hanya dipinjamkan dalam jangka waktu satu bulan, dan lainnya. Menurut Hanafiyah, *milk al-naqish* tidak bisa diwariskan. Dengan alasan, warisan haruslah berupa harta, sedangkan manfaat bukanlah harta. Menurut mayoritas ulama, manfaat masuk dalam kategori harta, sehingga bisa diwariskan. Ahli waris bisa menikmati manfaat yang ada sampai batas waktu perjanjian berakhir. Orang yang menerima manfaat berhak menerima barang (aset) yang akan diambil manfaatnya. Ketika telah diterima, ia memiliki amanah untuk menjaganya. Jika terjadi kerusakan, ia tidak berkewajiban untuk mengganti, kecuali karena keteledoran dan kecerobohannya. Biaya perawatan aset menjadi tanggungjawab penerima manfaat, jika akad yang digunakan adalah akad *I‟arah*. Namun, jika menggunakan akad *ijarah*, biaya tersebut ditanggung oleh pemilik aset.

Jika peminjam telah mengambil manfaat, maka aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah Deskriftif kualitatif dengan studi pustaka, dengan metode pengkajian terhadap dalil alquran serta hadist-hadist,serta pendapat dari hasil penelitian terdahulu

**PERMASALAHAN**

Bagaimana Kepemilihakan harta dalam Islam? Hal ini perlu dikaji secara keilmuan guna memahami tentang kepemilikan harta dalam islam.

**PEMBAHASAN**

**Kepemilikan harta dalam Islam**

Kepemilikan adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara’.kata al-Milku digunakan untuk menunjukan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan “ Hadza milki,” yang artinya ini adalah sesuatu milikku baik berupa barang atau kemanfaatan. Paling tidak ada dua prinsip dasar kepemilikan yang diungkap dalam Al-Qur’an Pertama kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT (Q.S. Al-Imran:189) sedangkan kepemilikan manusia yang relatif tersebut (QS.al-Nisa:7).berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut, AM. Saefuddin menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan:

1. kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim tang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang tidak diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks ini, berlaku terhadap pemilikan lahan atas tanah.
2. Kepemilikan hanya terbatas sepanjang orang itu masih hidup, dan bila orang itu meninggal, maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya . Hal ini didasarkan pada QS.Al-Baqarah:180)

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

1. kepemilikan perorangan tidakdibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentinggan umum atau menjadi hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau milik negara, tidak dapat dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu

Prinsip dasar kedua yang dikemukaan oleh Al-Qur’an adalah kebolehan mencari, mengumpulkan dan memiliki harta kekayaan selama ia diakui sebagai karunia dan amanah AllahSWT. Al-Qur’an tidak menentangkan kepemilikan harta sebanyak mungkin, bahkan al-Qur’an secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezki yang diistilahkan Al-Qur’an dengan “*fadhl Allah”.* (Q.S. Al-Jumu’ah:10), Di ayat lain Al-Qur’an menyebut harta kekayaan dengan term”*khair*”(Q.S. Al-Baqarah:215,272,273:Q.S. Hud:84: Q.S. Al-Hajj:84). Ini berarti bahwa harta dinilai sebagai sesuatu yang baik. Karna itu, cara memperolehnya pun harus dengan cara yang baik. Harta kekayaan juga disebut dengan term”*qiyam*” (Q.S. Al-Nisa:4), dalam hubungan amanat Al-Qur’an untuk mengelola harta anak yatim yang belum cukup umur agar mendatangkan manfaat baginya.

**Macam-macam kepemilikan**

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda fenan pandangan kapitalisme dan sosilisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengaturcara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan, Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan Individu (*Milkiyah fardhiyah*)
2. Kepemilikan umum (*Milkiyah ‘Ammah*)
3. Kepemilikan Negara ( *Milkiyah Daulah*)

Penjelasan masing-masing jenis kepemilikan adalah sebagai berikut,

1. Kepemilikan individu (*Milkiyah fardhiyah*), adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalaui lima sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*) individu yaitu (i) bekerja,(2)warisan (*al-itrs*), (3) keperluan harta untuk mempertahankan hidup, (4) pemberian negara(*i’thau ad-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian,barang dan modal, (5) harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah,hadiah,wasiat,diat,mahar,barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (*al-‘amal*) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati(*ihya’u al-mawat)*, mencari bahan tambang, berburu, pialang(makelar), kerja sama *mudharabah,musyaqoh*, pegawai negeri, atau swasta.
2. Kepemilikan Umum (*Milkiyah ‘Ammah*), adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang-barang yang mutlakdiperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air,sumber energi, (listrik,gas,batu bara,nuklir dan sebagainya), dan hasil hutan.barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan,danau,lautan, jalan raya,jembatan, bandara, masjid,dan sebagainya. Barang yang menguasai hajat hidup orang banyakseperti emas,perak, minyak,dan sebagainya.
3. Kepemilikan negara ( *Milkiyah Daulah*), adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta *ghanimah (*perampasan perang), *fa’i,kharaj,jizyah,*1/5 harta *rikaz* (harta temuan),’*ushr*, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah milik negara

Pandangan Islam tentang Hak kepemilikan, Swastanisasi dan Nasionalisasi

Hak milik

Hak kepemilikan oleh swasta merupakan tanda utama kapitalisme, Kapitalisme memberikan hak pemelikian penuh kepada individu, tanpa halangan maupun beban apa pun. Individu boleh mencari , memiliki, atau memisahkan hartanya dengan cara bagaimanapun juga dia inginkan.sistem ini mempercayai pemilik swasta atas alat produksi,distribusi dan pertukaran yangdikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu, dengan tujuan mendapatkan laba. Hak untuk memiliki harta secara tak terbatas itu dapat mengarah kepada konsentrasikekayaan di tangan sedikit orang.hal ini akan mengganggu keseimbangan distirubis kekayaan dan pendapat di dalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu melebar antara si kaya dan simiskin akan menabur benih perselisihan dan akirnya kehancuran masyarakat kapitalis.

Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Segala sesuatuadalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan carabertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan . Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan Allah bagi kepentingan manusia dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi,pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Semua alat produksi tidak diletakan di bawah pemilikan pribadi atau swasta karena kepemilikan publik atas beberapa barangkepentingan umum tertentu berjalan seiring dengannyadi dalam negara Islam.

NASIONALISASI

Nasionalisasi berarti menjadikan milik pribadi atau swasta menjadi milik Negara atau publik demi kepentingan bangsa. Para ilmuwan dan fukaha mengambil prinsip nasionalisasidari ayat al-Qur,an berikut ini:

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Mengomentari ayat ini, Maulana Sayyid Abu A’laal-Maududi,seorang ulama besar Islam, membenarkan nasionalisasi sebagai berikut:

“Ayat mengandung arti yang luas. Ia berisi perintah yang komprehenshif bagi umatbahwa alat-alat produksiseharusnyatidak dibiarkan berada di tangan orang-orang yang pandai yang jika salah menggunakannya akan menimbulkan kerusakan aturan sosial dan ekonomi masyarakat dan mengikis nilai moral. Hak kepemilikan tidaklah digangu. Jika pemiliknya memiliki kemampuan menggunakan kepemilikikannya dengan benar tetapi menciptakan kegelisahan sosial, maka kepemilikannya itu dapat dicabut.

Setiap orang haruslah dicukupi kebutuhan dasarnya hidupnya, tetapi harus ada batas bagi penggunaan hak kepemilikan :sehingga penggunaan hak tersebut tidak akan merupakan bahaya bagi kehidupan moral, sosial, dan ekonomi.Di atas individu, setiap orang yang memiliki harta harus meyakini bahwa orang yang ia percaya memegang hartanya memiliki kapasitas untuk menggunakannya dengan benar. Di atas yang lebih tinggi, negara Islam harus menasionalisasi harta orang yang mengelola hartanya secara inefisien atau secara tidak benar atau yang menggunakan hartanya untuk melakukan kejahatan. Namun demikian, bagaimanapun juga negara harus memberi kompensasi atau ganti rugi.”

Afzalur Rahman, seorang ahli ekonomi Islam terkemuka, mengomentariayat ini dan membenarkan nasionalisasi sebagaiberikut:

“ Imam Syafi’i berpendapat bahwa setiaporang yang melanggar batas kesederhanaan dalam pembelanjaan hartanya, sekalipun ia membelanjakannya pada hal-hal yang baik lagi halal, maka hartanya haruslah diambil daripadanya untukdiserahkan kepada penjagaan negara(*ward*). Menurut prinsip *ward*, negara memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan dari seseorang yang sangat serampangan merusakkan hartanya sendiri dan membencanai kepentingan masyarakat yang lebih besar, karena ia menghamburkan dan tidak menggunakan hartanya.yang Allahtelah menjadikan harta itu sebagai penopang hidup manusia dengan benar, maka ia disebut sebagai” belum sempurna akalnya”, yakni pemikirannya belum dewasa.

Perintah dalam ayat ini memang tertujukepada wali anak aytim, tetapi susunankata-katanya jelas bersifat umum. Kata “hartamu” dalam Al-Qur’an terlihat mengarah pada pengertian bahwa pada akhirnya seluruh harta menjadi milik masyarakat, dan dimaksdkan untuk mendukung kalian, yakni masyarakat. Harta itu dipegang oleh seorang individu tertentu:jika ia mampu, maka ia akan disingkirkan tetapi dengan lembut dan baik.”

**SWASTANISASI**

Swastanisasi berarti proses pengubahan pemilikan dari pemilikan publik menjadi pemilikan individu atau swasta. Swastanisasi adalah kebalikan dari Nasionalisasidan oleh karena itu juga disebut denasionalisasi atau deregulasisai.

Islam tidak menyukai swastanisasi harta publik dan alat-alat produki yang merupakan kepentingan umum dan membiarkannya berada dalam tangan swasta atau pribadi dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW dibawah ini tidak memihak pada swastanisasi.

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa utusan Allah bersabda:

“Ladang gembalaan adalah milik Allah dan Utusan-Nya,dan tak seorangpun dibenarkan memiliki bagi dirinya sendiri.” (Bukhari)

Ibnu ‘Abbas melaporkan bahwa Rasulullah bersabda:”Seluruh Muslim bersama-sama memilikitiga hal, yakni air,rumput dan api.”(Abu Dawud)

”Abyaz bin Hammal al-Marbi melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil kembali bagianna berupa ladang tambang garam darinya ketika beliau menyadari bahwa itu adalah untuk kepentingan umum kaum muslimin.” (Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Orang-orang kaya (yang membeli harta publik selama proses swastanisasi) benar-benar merupakan orang yang “kurang akal”, dalam pengertian mereka itu pada umumnya mementingkan diri sendiri serta bersikap materialistis dan tidak mau berbagi harta yang telah mereka ambil dari masyarakat. Menempatkan harta publik ditangan mereka dengan mengorbankan kepentingan mayoritas rakyat merupakan tindakan kejam yang tidak berperasaan.Hal itu akan mengarah pada terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang,sehingga keseimbangan distribusi dan bersamaan dengan itu juta keadilan sosialakan mengalami kemunduran yang jauh.

Biasanya, orang-orang kaya itu tidak mau membayar pajak, iuran dan hutangnya kepada bank secara jujur dan segera sehingga swastanisasi proyek-proyek ekonomi yang besar pada umumnya berakibat turunnya penerimaan pemerintah, turunnya penerimaan organisasi yang menangani layanan publik seperti listrik, serta kredit macet.mereka simpan uang mereka dalam bentuk uang asing di bank asing yang menyebabkan terjadinya *capital flight* dari negeri terbelakang ke negeri maju.

**Pemanfaatan kepemilikan**

Ada dua bentuk pemanfaatan harta yakni pengembangan harta (*tanmiyatul al-mal*) dan penggunaan harta (*infaqual-mal*)

1. Pengembangan harta (*tanmiyatul al-mal*), yaitu pengembangan harta yang berkait degan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi pertanian,perdagangan, industri dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta. Pada sisi lain, Islam melarang beberapa bentuk pengembangan harta seperti riba (baik nashiah pada sektor perbankan maupun riba fadhl pada pasar modal), menimbun harta, monopoli,kartel,judi,penipuan,transaksi barang haram,harta dari KKN, dan sebagainya.
2. Penggunaan harta (*infaqual-mal*) yaitu pemanfaatan hartadenganatau tanpa manfaat materiil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusiauntuk menggunakan hartanya tidak hanya kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materiil saja tetapi juga kepentingan nonmateriilseperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim,zakat,infak,sedekah,hadiah,hibah, *jihad fi sabilillah*, dan sebagainya. Pada sisi lain, Islam mengharamkan beberapa praktik penggunaan harta seperti *riswah*,*israf*,*tabdzir* dan *taraf* (membeli barang atau jasa haram)dan juga mencela perilaku bakhil. Impilkasidari penggunaan harta dengan selalu melihat kaidahagama akan menghindari masyarakat dari resiko timbulnya kerusakan-kerusakan.kegiatan sektor produksi ditekankan melalui pengembangan berbagai sektor ekonomi sedangkan negara adalah merupakan fasilitator dan regulator sehinggan kegiatan ekonomi dapat berjalan secara seimbang dan mengikuti kaidah dan aturan yang telah ditentukan serta tidak menyalahi kaidah ajaran Islam.keseimbangan antara prilaku konsumsi yang Islami dan kegiatan produksi yang menekankan aspek-aspek moral akan mendorong pada terciptanya kehidupan ekonomi yang sejahtera dan adil.

Sesungguhnya mekanisme pengelolaan kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam secara umum adalah bagaimana menggerakan sektor ekonomi secara rill sehingga produksi barang dan jasa dapat berkembang dan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Ada pembagian yang tegas antara kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum sehingga ada keseimbangan antara kebebasan individudalam bekerja dan berusaha untuk mendapatkan kekayaandengan perlindungan atas kekayaan publik untuk kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh masyarakat.

Distribusi kekayaan

Islam juga telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan yaitu sebagai berikut,

1. Wajibnya muzakki membayar zakatnya dan diberikan kepada mustahiq khususnya kalangan fakir miskin.
2. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Negar berhak mengelola secra optimal dan efisien serta mendistribusinya kepada masyarakat secara adil dan proporsional
3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya.
4. Pemberian harta waris kepada ahli warisnya.
5. Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya.

Pemberlakuan aturan dalam pendistribusian kekayaan secaraadil akan menjaga kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan di antara anggota masyarakat. Di satu sisi ada kesempatan dan peluang bagi individu yang kreatif dan punya potensi untuk dapat memiliki kekayaan dalam jumlah yang banyak tanpa harus melakukan praktik ekonomi yang tidak benar seperti monopoli, KKN, dan sebagainya. Di sisi lain negara akan menjaga agar jngan sampai ada anggota masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Mekanisme syariah Islam yang mengatur persoalan distribusi kekayaan di antara umat manusia tidak lepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT sehingga harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.manusia tidak punya hak untuk mengklaim bahwa semua harta miliknya adalah miliknya secra absolut karena sebenarnya manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang adadi dunia dan pada saatnya harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Allah SWTDalam pada itu, Islam mendorong sifat dan sikap kepemilikaan yang dapat meningkatkan kemanfaatan (*utility*) suatu barang melalui dorongan semangat etos bekerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha, pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggungjawab dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan (*growth*) dan keadilan(*equity*) disamping harus memperhatikan dimensi keberlanjutan (*sustainability*) lingkungan ekologi.

Islam mencela sikap dan sifat yang hanya memperhatikan kepentingan individu (*self interest*) tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Gejolak sosial dan berbagai tindak kriminalitas seringkali dipicu oleh adanya faktor kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Demikian juga dalam skala regional dan internasional konflik antardaerah dan antarnegara selalu dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Sehingga menjadi suatu keharusan bagi setiap individu, kelompok, dan masyarakat untuk membangun etos kerja dan semangat bekerja samadalam meningkatan kesejahteraan ekonomi.semangat mencari kekayaan harus diimbangi dengan semangat sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan sehingga akan terwujud keseimbangan sosial.kebijakan ekonomi melalui instrumen moneter dan fiskal merupakan alat (*tools*) untuk mendorong peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat.

**KESIMPULAN**

Harta adalah salah satu instrument yang terpenting dalam kehidupan ini, karena harta adalah adalah sebagai penunjang keberlangsukan kehidupan manusia,dalam Islam selalu ditekankan akan pentingnya kemandirian dalam memiliki harta melalui kerja atau usaha, karena sesungguhnya allah swt sangat mencintai hambanya yang selalu bersedekah/berinfaq/berzakat dengan harta nya sendiri. Allah swt sangat menyukai para pekerja keras atau orang yang gigih dalam mencari harta untuk kepentingan akhirat, bahkan Allah SWT tekankan dalam Surah at-taubah ayah 10. *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* Bahkan para sahabat Rasulullah SAW adalah para orang kaya yang memiliki harta untuk kemajuan dan perkembangan Islam pada saat itu, contoh yang sangat nyata adalah Sahabat Abu Bakar, Abdurrah bin ‘auf, Utsman bin Affan dan Istri Rasulullah SAW adalah pengusaha besar yaitu Siti Khadijah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pengkajian Islam terhadap kepemilikan harta. Metode penelitian ini adalah Deskriftif kualitatif dengan studi pustaka, dengan metode pengkajian terhadap dalil alquran serta hadist-hadist,serta pendapat dari hasil penelitian terdahulu. Hasil Penelitian menunjukan Mereka para sahabat mencari harta dan memilikinya sebanyak-banyaknya kemudian setelah itu mereka mendistribusikan harta nya melalui ZISWAF, maka wajib dan harus bagi kaum muslimin mencari/memiliki harta untuk kepentingan dunia dan akhirat dan kepentingan umat Islam dan bekal di akhirat Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sekali karena sebagai sarana keberlangsungan kehidupan dan sebagai wadah mencari tabungan untuk kehidupan ukhrawi nanti, karena memang sesungguhnya kepemilikan harta dalam Islam bukan hanya terfokus ke hal duniawi sahaja, tapi ada 2 unsur yang selalu disertakan yaitu untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.

**Saran**

*Pertama*, bagi para pemegang kebijakan agar diberikan otonomi khusus untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakan syariah compliance atau prinsip-prinsip syariah dalam tujuan tercapainya maqasid syariah. *Kedua,* bagi para akademisi serta para peneliti agar melakukan kajian yang lebih mendalam terkait kepemilikan harta dalam islam di tinjau dari segala sisi.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Karim, Adiwarman*. “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”*, PT. Raja Grafindo persada. Jakarta. 2011.

Al-Jauzīah, Ibn Qayyim. “*I’lam al Muwaqqi’īn”*, Dār al-kutub al-‘Ilmiah, Jilid III, Beirut, 1996.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushūl al-fiqh al-Islāmī*, Dār al-Fikr, Juz II, Damaskus. 1998.

Asnaini,Riki Aprianto, *KEDUDUKAN HARTA DAN IMPLIKASINYA DALAMPERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIS,* Al-Intaj, Vol.5,No.1, Maret 2019 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.P-ISSN: 2476-87774/E-ISSN :2621-668X

Hasan, Husein Hamid. “*Maqasid asy-Syariah al-Islamiyah fil Hayah al-iqtishadiyah*, (*majalatu dirasat iqtishadiyah Islamiyah*)”. Jilid VI, Edisi 2. IRTI, IDB.t.th.

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,Yogyakarta, Rajawali Press, 2005

Hermansyah, Achmad Fathoni Program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KEDUDUKAN HARTA DALAM PERSPEKTIF AL QURAN DAN HADITS. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.2 (Oktober, 2018) | ISSN : 2597-7962

Muhammad Sharif Chaudhry, ,*Sistem Ekonomi Islam Prinsip dasar*, Cet 2, Juli, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), hlm. 22. 4 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta, Kencana, 2012

Sahroni, Oni dan Adiwarman A. karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Cet ke-2, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Shalah ash-Shawi& abdullah al-Mushlih., *Fikih ekonomi keuangan Islam*, Cet 3, desember, Jakarta, Darul Haq, 2011

Veithzal Rivai, . Andi Buchari,.,*Islamic Economic* (Ekonomi Syariah bukan OPSI,tetapi SOLUSI

Veithzal Rivai,., Andi Buchari.,*Islamic Economic* (Ekonomi Syariah bukan OPSI,tetapi SOLUSI, Cet 2, Jakarta, Bumi Aksara, , 2013

[www.ismaya26.blogspot.co.id](http://www.ismaya26.blogspot.co.id), kamis, 8 desember 2016, jam 10.12

1. [↑](#footnote-ref-1)